



**PUTUSAN**

**Nomo 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: IAN ANDREW HERNANDEZ.
Tempat Lahir	: California.
Umur / Tanggal Lahir	: 31 Tahun / 7 Agustus 1988.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: USA.
Tempat Tinggal	: Sementara: Jalan Pengubengan Gang Krisna Nomor 4B Pengubengan Kauh Kerobokan, Kuta Utara, Badung. Asal: 4025 Inglewood BLVD Los Angeles CA 90066.
Agama	: Kristen.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: S1 (College).

1. Penyidik dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 29 Mei 2019 s/d tanggal 17 Juni 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 s/d tanggal 27 Juli 2019 ;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 Juli 2019 s/d dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Agustus 2019 s/d dengan tanggal 25 September 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 s/d tanggal 13 Oktober 2019 ;
6. Perpajakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Oktober 2019 s/d tanggal 31 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 Nopember 2019 s/d tanggal 30 Desember 2019 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Densapar sejak 31 Desember 2019 s/d tanggal 29 Januari 2020 ;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi Penterjemahnya Gede Irwandika, Lahir di Singaraja, tanggal 28 Desember 1991, jenis kelamin laki- laki

**Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat Satelit Asri 10/4 SGR;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Ahmad Hadiana, SH dan I Made Suardika Adnyana, SH, Para Advokat yang berkantor di Taksu Manik Mas Law Office jalan Durian No. 7 C Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa 27 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Nopember 2019, Reg No. 2986/Daf/ 2019 ; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IAN ANDREW HERNANDEZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” dan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **IAN ANDREW HERNANDEZ** dengan **pidana penjara selama 14 ( empat belas ) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.00.000,- ( satu milyar rupiah ) subsidair 3 ( tiga ) Bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain  
seberat 6,60 gram netto.
  - b. 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis  
Ganja seberat 23,73 gram netto.
  - c. 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu.
  - d. 1 (satu) buah kotak bekas jam tangan warna hitam.

*Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus kertas pelinting rokok (Papir).
  - f. 1 (satu) buah timbangan elektrik.
  - g. 1 (satu) buah tas kain warna orange berisi plastik klip kosong.
  - h. 1 (satu) buah HP merek iPhone warna merah beserta simcardnya.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - i. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi I NYOMAN FERI GUNAWAN.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan.
2. Mengurangi hukum menjadi seringan – ringannya sehingga tercipta cukup waktu bagi terdakwa untuk intropeksi agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan segera kembali ke keluarga.

Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka kami memohon memberikan putusan yang seadil- adilnya dan seringan – ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di Depan Gapet Garden Jalan Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara, Badung dan rumah/villa tempat tinggal terdakwa di Jalan Pengubengan Gang Krisna Nomor 4B Pengubengan Kauh Kerobokan Kuta Utara, Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain

*Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 6,60 gram netto yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya warga negara asing yang sering dipanggil IAN yang terlibat dalam peredaran narkotika di sekitar Jalan Pengubengan Kerobokan.
- Bahwa atas informasi tersebut petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni diantaranya saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I MADE MEDIANA DWIJA melakukan penyelidikan, lalu pada Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 20.00 wita sesuai dengan informasi yang diperoleh dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ saat di Depan Gapet Garden Jalan Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara, Badung dengan disaksikan oleh saksi ALBERTUS LAURENSIUS TJAHJANTO dan saksi WIWIN HANDAYANI. Hasil penggeledahan ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain yang ditemukan tersimpan di dalam saku celana depan kanan yang digunakan terdakwa saat itu, lalu pada Dashboard sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD yang dibawa terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merek iPhone warna merah yang diduga dipergunakan untuk pemesanan/pembelian Kokain tersebut. Selanjutnya dilakukan pengembangan terdakwa diajak ke rumah/villa tempat tinggal terdakwa di Jalan Pengubengan Gang Krisna Nomor 4B Pengubengan Kauh Kerobokan Kuta Utara, Badung untuk dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi NI PUTU AYU MAS OKA SATYA UTAMI dan ATIKA DIAN PRATIWI. Saat itu ditemukan barang-barang di dalam almari pakaian yang ada pada kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas jam tangan di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain, di dalam laci almari pakaian ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain, lalu di atas meja dapur ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas pelinting rokok (Papir), 1 buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah tas kain warna orange berisi plastik klip kosong. Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk putih

**Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Kokain total berat bersihnya 6,60 gram netto, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2019.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 601/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa serbuk warna putih dalam 10 (sepuluh) plastik klip (kode A, B1 s/d B2, C1 s/d C7) adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 7 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serbuk warna putih yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I Kokain tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah/villa tempat tinggal terdakwa di Jalan Pengubengan Gang Krisna Nomor 4B Pengubengan Kauh Kerobokan Kuta Utara, Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis Ganja seberat 23,73 gram netto yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya warga negara asing yang sering dipanggil IAN yang terlibat dalam peredaran narkotika di sekitar Jalan Pengubengan Kerobokan.
- Bahwa atas informasi tersebut petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni diantaranya saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I MADE MEDIANA DWIJA melakukan penyelidikan, lalu pada Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 20.00 wita sesuai dengan informasi yang diperoleh dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ saat di Depan Gapet Garden Jalan Raya

**Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara, Badung dengan disaksikan oleh saksi ALBERTUS LAURENSIUS TJAHAJANTO dan saksi WIWIN HANDAYANI. Hasil penggeledahan ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain yang ditemukan tersimpan di dalam saku celana depan kanan yang digunakan terdakwa saat itu, lalu pada Dashboard sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD yang dibawa terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merek iPhone warna merah yang diduga dipergunakan untuk pemesanan / pembelian Kokain tersebut. Selanjutnya dilakukan pengembangan terdakwa diajak ke rumah/villa tempat tinggal terdakwa di Jalan Pengubengan Gang Krisna Nomor 4B Pengubengan Kauh Kerobokan Kuta Utara, Badung untuk dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi NI PUTU AYU MAS OKA SATYA UTAMI dan ATIKA DIAN PRATIWI. Saat itu ditemukan barang-barang di dalam almari pakaian yang ada pada kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas jam tangan di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain, di dalam laci almari pakaian ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain, lalu di atas meja dapur ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas pelinting rokok (Papir), 1 buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah tas kain warna orange berisi plastik klip kosong. Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis Ganja berat bersihnya 23,73 gram netto, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2019.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 601/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa daun, batang, biji kering dalam 1 (satu) plastik klip adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai daun, batang, biji kering yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I Ganja tersebut.

**Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan sehingga sidang pun dilanjutkan dengan acara pemeriksaan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PANDE PUTU SUARDANA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama teman – teman dari Sat Resnakorba Polresta Denpasar diantaranya IPTU I PUTU BUDIARTAMA dan beberapa anggota lainnya yaitu IPTU SUTRIONO, AIPDA I WAYAN Wiantara, BRIKA I MADE MEDIANA DWYJA dan BRIGADIR ASMAYADI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di depan Gapet Garden Jalan Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dan daun, batang biji kering diduga narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi tidak ada menangkap yang lain selain terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan pada terdakwa berupa : 1 ( satu ) paket plastic klip berisi serbuk putih diduga narkotika jenis Kokain, 1 ( satu ) buah celana pendek kain warna abu – abu, 1 ( satu ) buah HP merek Iphon warna merah beserta simcrdnya dan 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam selver DK 3314 QD;
- Bahwa Saksi ada melakukan penggeledahan di rumah/ villa bertempat tinggal terdakwa di jalan Pengubengan gg Krisna No. 4 B Pengubengan Kauh Kerobokan Kuta Utara Badung ;

**Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeladahan dirumah terdakwa saksi bersama rekan – rekan menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah kotak bekas jam tangan warna hitam didalamnya terdapat 7 ( tujuh ) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain, 2 ( dua ) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga narkotika jenis Kokain, 1 ( satu ) paket plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 ( satu ) bungkus kertas pelinting rokok ( Papir ) 1 ( satu ) buah timbangan elektrik dan 1 ( satu ) buah tas kain warna orange berisi plastik klip kosong ;
- Barang berupa 1 ( satu ) buah kotak bekas jam tangan warna hitam didalamnya terdapat 7 ( tujuh ) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain ditemukan didalam almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa ;
- Barang berupa 2 ( dua ) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga narkotika jenis Kokain ditemukan didalam laci almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa ;
- Barang berupa 1 ( satu ) paket plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 ( satu ) bungkus kertas pelinting rokok ( Papir ) 1 ( satu ) buah timbangan elektrik dan 1 ( satu ) buah tas kain warna orange berisi plastik klip kosong ditemukan diatas meja dapur terdakwa ;
- Bahwa yang menemukan barang – barang bukti tersebut adalah Saksi bersama rekan- rekan menemukan sendiri barang – barang bukti tersebut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar di lakukan penimbangan terhadap 10 ( sepuluh ) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain diperoleh hasil seberat 6,60 gram netto dan terhadap 1 ( satu ) paket plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja diperoleh seberat 23, 73 gram ;
- Bahwa Setelah saksi tanyakan terdakwa menyatakan semua barang bukti adalah milik terdakwa kecuali sepeda milil Rental ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti Narkotikan jenis Kokain didapatkan dari seseorang bernama Made Legian dengan cara membeli tetapi harganya belum tahu dan Made Legian yang mengantarkan ke Villa tempat tinggal terdakwa dan daun, batang, biji kering diduga ganja diberi Cuma – Cuma oleh seseorang bernama Deny dan diberikan 1 ( satu ) hari

**Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum terdakwa di tangkap bertempat di pantai Berawa Canggu Kuta Utara Badung ;

- Bahwa caaranya terdakwa mendapatkan Kokain seminggu sebelum terdakwa ditangkap Made Legian menghubungi terdakwa melalui telp menawarkan mau membeli Kokain karena terdakwa membutuhkan kokain tersebut untuk dipergunakan sendiri makanya terdakwa mau membelinya, sedangkan untuk mendapatkan Ganja awalnya terdakwa jalan – jalan di Pantai Berawa dan ketemu dengan seorang pemain surfing yang bernama Deny dan menawarkan mau ganja dan pada saat itu terdakwa memerlukan ganja untuk dipergunakan sendiri sehingga mau menerimanya ;
- Bahwa terdakwa mau menerima barang – barang tersebut karena mau dipakai/ dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menerima barang – barang bukti tersebut ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan terdakwa mengatakan sudah sempat dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sejak terdakwa berumur 13 tahun, kalau jenis Kokain sejak 1 ( satu ) tahun semenjak di Bali ;
- Bahwa Terakhir terdakwa menggunakan ganja pada hari Rabu 22 Mei 2019 dan kalau Kokain, sejak hari Senin tanggal 20 Mei 2019 ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi : I MADE MEDIANA DWIJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama teman – teman dari Sat Resnakorba Polresta Denpasar diantaranya IPTU I PUTU BUDIARTAMA dan beberapa anggota lainnya yaitu IPTU SUTRIONO, AIPDA I WAYAN WIANTARA, BRIPKA I PANDE PUTU SUARDANA dan BRIGADIR ASMAYADI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di depan

*Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapet Garden Jalan Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dan daun, batang biji kering diduga narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi tidak ada menangkap yang lain selain terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan pada terdakwa berupa : 1 ( satu ) paket plastic klip berisi serbuk putih diduga narkotika jenis Kokain, 1 ( satu ) buah celana pendek kain warna abu – abu, 1 ( satu ) buah HP merek Iphon warna merah beserta simcrdnya dan 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam selver DK 3314 QD;
- Bahwa Saksi ada melakukan penggeledahan di rumah/ villa bertempat tinggal terdakwa di jalan Pengubengan gg Krisna No. 4 B Pengubengan Kauh Kerobokan Kuta Utara Badung ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeladahan dirumah terdakwa saksi bersama rekan – rekan menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah kotak bekas jam tangan warna hitam didalamnya terdapat 7 ( tujuh ) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain, 2 ( dua ) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga narkotika jenis Kokain, 1 ( satu ) paket plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 ( satu ) bungkus kertas pelinting rokok ( Papir ) 1 ( satu ) buah timbangan elektrik dan 1 ( satu ) buah tas kain warna orange berisi plastik klip kosong ;
  - Barang berupa 1 ( satu ) buah kotak bekas jam tangan warna hitam didalamnya terdapat 7 ( tujuh ) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain ditemukan didalam almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa ;
  - Barang berupa 2 ( dua ) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga narkotika jenis Kokain ditemukan didalam laci almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa ;
  - Barang berupa 1 ( satu ) paket plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 ( satu ) bungkus kertas pelinting rokok ( Papir ) 1 ( satu ) buah timbangan elektrik dan 1 ( satu ) buah tas kain warna orange berisi plastik klip kosong ditemukan diatas meja dapur terdakwa ;

**Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan barang – barang bukti tersebut adalah Saksi bersama rekan- rekan menemukan sendiri barang – barang bukti tersebut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar di lakukan penimbangan terhadap 10 ( sepuluh ) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain diperoleh hasil seberat 6,60 gram netto dan terhadap 1 ( satu ) paket plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja diperoleh seberat 23, 73 gram ;
- Bahwa Setelah saksi tanyakan terdakwa menyatakan semua barang bukti adalah milik terdakwa kecuali sepada milil Rental ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti Narkotikan jenis Kokain didapatkan dari seseorang bernama Made Legian dengan cara membeli tetapi harganya belum tahu dan Made Legian yang mengantarkan ke Villa tempat tinggal terdakwa dan daun, batang, biji kering diduga ganja diberi Cuma – Cuma oleh seseorang bernama Deny dan diberikan 1 ( satu ) hari sebelum terdakwa di tangkap bertempat di pantai Berawa Canggu Kuta Utara Badung ;
- Bahwa caaranya terdakwa mendapatkan Kokain seminggu sebelum terdakwa ditangkap Made Legian menghubungi terdakwa melalui telp menawarkan mau membeli Kokain karena terdakwa membutuhkan kokain tersebut untuk dipergunakan sendiri makanya terdakwa mau membelinya, sedangkan untuk mendapatkan Ganja awalnya terdakwa jalan – jalan di Pantai Berawa dan ketemu dengan seorang pemain surfing yang bernama Deny dan menawarkan mau ganja dan pada saat itu terdakwa memerlukan ganja untuk dipergunakan sendiri sehingga mau menerimanya ;
- Bahwa terdakwa mau menerima barang – barang tersebut karena mau dipakai/ dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menerima barang – barang bukti tersebut ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan terdakwa mengatakan sudah sempat dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sejak terdakwa berumur 13 tahun, kalau jenis Kokain seجا 1 ( satu ) tahun semenjak di Bali ;

**Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir terdakwa menggunakan ganja pada hari Rabu 22 Mei 2019 dan kalau Kokain, sejak hari Senin tanggal 20 Mei 2019 ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut di atas, masih ada saksi lain yang tidak dapat dihadirkan di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yaitu saksi WIWIN HANDAYANI, saksi SANG KOMPIANG KUNIA YUDHA PUTRA dan saksi SANG KOMPIANG KUNIA YUDHA PUTRA dan saksi I NYOMAN FERI GUNAWAN yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WIWIN HANDAYANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ.
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ dilakukan oleh petugas Kepolisian dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul : 20.00 wita, bertempat di depan Gapet Garden Jl. Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung.
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk putih yang menurut petugas Polisi diduga Narkotika jenis Kokain, 1 (satu) buah HP merek iPhone warna merah beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD.
- Bahwa Petugas Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain tersebut pada saku depan kanan celana pendek yang sementara dipakai oleh terdakwa, dan terhadap HP merek iPhone warna merah beserta simcardnya ditemukan pada Dashboard sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD yang dibawa terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah atau berat bersih (netto) barang berupa serbuk putih diduga Narkotika jenis kokain, yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari terdakwa atas nama IAN ANDREW HERNANDEZ tersebut.

**Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang berupa berupa 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk putih yang menurut petugas polisi adalah diduga Narkotika jenis Kokain tersebut, namun pada waktu saksi menjadi saksi atas penggeledahan terdakwa sempat ditanya oleh petugas polisi tentang kepemilikan barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa yang memiliki barang tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana para terdakwa mendapatkan barang berupa serbuk puyih yang diduga Narkotika jenis Kokain tersebut diatas, saksi juga tidak mengetahui apakah selain menemukan dan mengamankan barang tersebut diatas, petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan ditempat lainnya.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui tentang untuk apa terdakwa membawa atau menguasai barang berupa serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Kokain tersebut, namaun menurut pengakuan terdakwa ketika ditanya oleh petugas Polisi, mengku bahwa serbuk putih yang diduga Narkotika jenis kokain tersebut adalah untuk dipergunakan / konsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa awal mulanya sehingga saksi dijadikan saksi atas penggeledahan terhadap terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ adalah berawal dari ketika saksi sedang bekerja pada Dapet Garden di Jl. Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas polisi dari Polresta Denpasar, pada waktu itu saksi dimintai bantuan untuk menjadi saksi karena yang bersangkutan (petugas polisi) telah mengamankan seseorang yang diduga sebagai pengguna atau pengedar Narkotika, selanjutnya saksi mengikuti petugas polisi dan langsung menuju ke depan Gapet Garden Jl. Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung, dan sesampainya ditempat tersebut petugas polisi langsung menunjukkan seseorang yang telah diamankan yang menurut petugas polisi bahwa orang tersebut bernama IAN ANDREW HERNANDEZ, kemudian petugas polisi menjelaskan kepada saksi bahwa akan melakukan penggeledahan dan saksi disuruh memperhatikannya, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap badan , pakaian dan barang yang dibawa terdakwa, dan ditemukanlah barang-barang seperti yang telah saksi jelaskan tersebut diatas, kemudian saksi disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ke tempat saksi kerja, selanjutnya saksi meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengetahui kelanjutannya.

**Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ ada memiliki ijin atas kepemilikan, penyimpanan, penguasaan barang-barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas.
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain, 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merek iPhone warna merah beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD, saksi mengenali barang bukti tersebutlah yang ditemukan dan diamankan oleh petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ.
- Bahwa atas keterangan saksi dibacakan terdakwa membenarkan

## 2. Saksi SANG KOMPIANG KUNIA YUDHA PUTRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ.
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ dilakukan oleh petugas Kepolisian dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul : 20.00 wita, bertempat di depan Gapet Garden Jl. Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung.
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah berupa:  
1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk putih yang menurut petugas Polisi diduga Narkotika jenis Kokain, 1 (satu) buah HP merek iPhone warna merah beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD.
- Bahwa Petugas Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain tersebut pada saku depan kanan celana pendek yang sementara dipakai oleh terdakwa, dan terhadap HP merek iPhone warna merah beserta simcardnya ditemukan pada Dashboard sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD yang dibawa terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah atau berat bersih (netto) barang berupa serbuk putih diduga Narkotika jenis kokain, yang ditemukan

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disita oleh petugas Polisi dari terdakwa atas nama IAN ANDREW HERNANDEZ tersebut.

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang berupa berupa 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk putih yang menurut petugas polisi adalah diduga Narkotika jenis Kokain tersebut, namun pada waktu saksi menjadi saksi atas penggeledahan terdakwa sempat ditanya oleh petugas polisi tentang kepemilikan barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa yang memiliki barang tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana para terdakwa mendapatkan barang berupa serbuk puyih yang diduga Narkotika jenis Kokain tersebut diatas, saksi juga tidak mengetahui apakah selain menemukan dan mengamankan barang tersebut diatas, petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan ditempat lainnya.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui tentang untuk apa terdakwa membawa atau menguasai barang berupa serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Kokain tersebut, namun menurut pengakuan terdakwa ketika ditanya oleh petugas Polisi, mengaku bahwa serbuk putih yang diduga Narkotika jenis kokain tersebut adalah untuk dipergunakan / konsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa awal mulanya sehingga saksi dijadikan saksi atas penggeledahan terhadap terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ adalah berawal dari ketika saksi sedang bekerja pada Dapet Garden di Jl. Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas polisi dari Polresta Denpasar, pada waktu itu saksi dimintai bantuan untuk menjadi saksi karena yang bersangkutan (petugas polisi) telah mengamankan seseorang yang diduga sebagai pengguna atau pengedar Narkotika, selanjutnya saksi mengikuti petugas polisi dan langsung menuju ke depan Gapet Garden Jl. Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung, dan sesampainya ditempat tersebut petugas polisi langsung menunjukkan seseorang yang telah diamankan yang menurut petugas polisi bahwa orang tersebut bernama IAN ANDREW HERNANDEZ, kemudian petugas polisi menjelaskan kepada saksi bahwa akan melakukan penggeledahan dan saksi disuruh memperhatikannya, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap badan , pakaian dan barang yang dibawa terdakwa, dan ditemukanlah barang-barang seperti yang telah saksi jelaskan tersebut diatas, kemudian saksi

**Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**



disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ke tempat saksi kerja, selanjutnya saksi meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengetahui kelanjutannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ ada memiliki ijin atas kepemilikan, penyimpanan, penguasaan barang-barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas.
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain, 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merek iPhone warna merah beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD, saksi mengenali barang bukti tersebutlah yang ditemukan dan diamankan oleh petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ.
- Bahwa atas keterangan saksi dibacakan terdakwa membenarkan

**3. Saksi I NYOMAN FERI GUNAWAN,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ.
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ dilakukan oleh petugas Kepolisian dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul : 20.00 wita, bertempat di depan Gapet Garden Jl. Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung.
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk putih yang menurut petugas Polisi diduga Narkotika jenis Kokain, 1 (satu) buah HP merek iPhone warna merah beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD.
- Bahwa Petugas Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain tersebut pada saku depan kanan celana pendek yang sementara dipakai oleh terdakwa, dan terhadap HP merek iPhone warna merah beserta simcardnya ditemukan pada Dashboard sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD yang dibawa terdakwa.

**Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah atau berat bersih (netto) barang berupa serbuk putih diduga Narkotika jenis kokain, yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari terdakwa atas nama IAN ANDREW HERNANDEZ tersebut.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang berupa berupa 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk putih yang menurut petugas polisi adalah diduga Narkotika jenis Kokain tersebut, namun pada waktu saksi menjadi saksi atas penggeledahan terdakwa sempat ditanya oleh petugas polisi tentang kepemilikan barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa yang memiliki barang tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana para terdakwa mendapatkan barang berupa serbuk puyih yang diduga Narkotika jenis Kokain tersebut diatas, saksi juga tidak mengetahui apakah selain menemukan dan mengamankan barang tersebut diatas, petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan ditempat lainnya.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui tentang untuk apa terdakwa membawa atau menguasai barang berupa serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Kokain tersebut, namaun menurut pengakuan terdakwa ketika ditanya oleh petugas Polisi, mengaku bahwa serbuk putih yang diduga Narkotika jenis kokain tersebut adalah untuk dipergunakan / konsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa awal mulanya sehingga saksi dijadikan saksi atas penggeledahan terhadap terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ adalah berawal dari ketika saksi sedang bekerja pada Dapet Garden di Jl. Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas polisi dari Polresta Denpasar, pada waktu itu saksi dimintai bantuan untuk menjadi saksi karena yang bersangkutan (petugas polisi) telah mengamankan seseorang yang diduga sebagai pengguna atau pengedar Narkotika, selanjutnya saksi mengikuti petugas polisi dan langsung menuju ke depan Gapet Garden Jl. Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung, dan sesampainya ditempat tersebut petugas polisi langsung menunjukkan seseorang yang telah diamankan yang menurut petugas polisi bahwa orang tersebut bernama IAN ANDREW HERNANDEZ, kemudian petugas polisi menjelaskan kepada saksi bahwa akan melakukan penggeledahan dan saksi disuruh memperhatikannya, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap badan ,

**Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian dan barang yang dibawa terdakwa, dan ditemukanlah barang-barang seperti yang telah saksi jelaskan tersebut diatas, kemudian saksi disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ke tempat saksi kerja, selanjutnya saksi meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengetahui kelanjutannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ ada memiliki ijin atas kepemilikan, penyimpanan, penguasaan barang-barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas.
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain, 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merek iPhone warna merah beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD, saksi mengenali barang bukti tersebutlah yang ditemukan dan diamankan oleh petugas polisi pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ.
- Bahwa atas keterangan saksi dibacakan terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi Ade Charge ( saksi yang meringankan ) dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi dr. A. A. GD. HARTAWAN, :

- Bahwa saksi sempat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di LP Kerobokan.
- Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan terdakwa adalah pengguna narkotika ganja dan kokain dengan kategori pengguna sedang.
- Bahwa dari hasil wawancara diketahui penyebabnya memnggunakan narkotika karena latar belakang masalah keluarga.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan setelah penangkapan terdakwa.
- Bahwa rekomendasinya adalah rehabilitasi medis dan social.
- Bahwa benar Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 154/KLINIK/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019 adalah surat keterangan yang saksi buat dan tandatangani sendiri.
- Atas keterangan saksi Ade Charge terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi IAN JAMES :

**Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan dan disita Polisi dari penangkapan dan penggeledahan terdakwa saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan kokain dan ganja karena pernah sekali melihat terdakwa sedang menggunakan barang tersebut di rumahnya sekitar 6 (enam) bulan lalu.
- Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa pernah menjalani rehabilitasi di Amerika.
- Bahwa saksi adalah teman terdakwa.

Atas keterangan saksi Ade Charge terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengakui ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul : 20.00 wita, bertempat di depan Gapet Garden Jl. Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung, ditangkap petugas sendirian karena diduga membawa atau menguasai Narkotika jenis Kokain.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, barang-barang yang disita Polisi dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain, 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merek iPhone warna merah beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD.
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan oleh Polisi pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah bertempat di depan Gapet Garden Jl. Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung, karena 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain tersebut terdakwa taruh dalam saku celana depan kanan yang terdakwa pakai dan terhadap HP tersebut terdakwa taruh pada Dashboard sepeda motor yang terdakwa bawa pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di depan Gapet Garden Jl. Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung, terdakwa ada mengajak pacar atas nama ATIKA DIAN PRATIWI, namun pacar terdakwa tidak mengetahui terkait dengan terdakwa ada membawa 1 (satu) paket plastik

**Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain tersebut karena terdakwa tidak pernah menceritakan masalah tersebut kepada pacarnya.

- Bahwa selain petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa bertempat di depan Gapet Garden Jl. Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung, petugas Polisi juga ada melakukan penggeledahan di tempat lain yaitu bertempat di Villa tempat tinggal terdakwa di Jl. Pengubengan Gg. Krisna No. 4B Pengubengan Kauh Kerobokan Kuta Utara Badung sekitar 1 (satu) jam setelah terdakwa ditangkap.
- Bahwa barang-barang yang diamankan dan disita Polisi pada saat itu penggeledahan rumah/villa terdakwa adalah berupa : 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain, 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah kotak bekas jam tangan warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas pelinting rokok (Papar), 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah tas kain warna orange berisi plastik klip kosong.
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut ditemukan oleh Polisi dengan perincian :
  - Terhadap barang berupa 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain tersebut ditemukan didalam dan laci almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa, karena sebanyak 2(dua) paket terdakwa taruh dalam laci almari tersebut dan sebanyak 7 (tujuh) paket terdakwa taruh didalam 1 (satu) buah kotak bekas jam tangan warna hitam kemudian tersangkga simpan didalam almari pakaian tersebut;
  - Terhadap barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas pelinting rokok (Papar), 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah tas kain warna orange berisi plastik klip kosong, ditemukan diatas meja dapur terdakwa.
- Bahwa pacar terdakwa ATIKA DIAN PRATIWI tidak mengetahui terdakwa ada menyimpan 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dan 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, karena terdakwa tidak ada

**Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada yang bersangkutan terkait dengan masalah Kokain dan Ganja tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan terdakwa terhadap serbuk putih yang diduga Kokain seberat 6,60 (enam koma enam puluh) gram netto dan terhadap daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis Ganja seberat 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram.
- Bahwa yang memiliki barang-barang berupa serbuk warna putih diduga Kokain dan daun, batang, biji kering diduga Ganja dan HP adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan terhadap sepeda motor tersebut adalah terdakwa sewa dari Rental yang nama dan tempatnya tidak diketahui karena sepeda motor tersebut terdakwa sewa melalui telpon dan diantar oleh pihak Rental ke tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa terhadap serbuk warna putih diduga Kokain tersebut terdakwa mendapatkan dari seseorang yang biasa panggil MADE LEGIAN dengan cara membeli namun mengenai harganya belum ditentukan dengan cara MADE LEGIAN yang nganterin ke rumah/villa terdakwa, sedangkan terhadap dan daun, batang, biji kering diduga Ganja tersebut dikasi secara cuma-cuma oleh seorang pemain surfing yang seetahhu terdakwa bernama DENY sekitar 1 (satu) hari sebelum terdakwa ditangkap bertempat di pantai Berawa Canggu Kuta Utara Badung.
- Bahwa atas pembelian serbuk warna putih diduga Kokain tersebut diatas, terdakwa belum melakukan pembayaran karena belum ada menicarakan masalah harga.
- Bahwa awal mulanya terdakwa sampai mendapatkan barang berupa serbuk warna putih diduga Kokain dan daun, batang, biji kering diduga Ganja tersebut dan sampai terdakwa ditangkap oleh pihak petugas Kepolisian adalah berawal dari sekitar seminggu yang lalu, MADE LEGIAN menghubungi terdakwa melalui telpon menawarkan apakah mau membeli Kokain, karena terdakwa membutuhkan Kokain tersebut untuk dipergunakan/konsumsi sendiri, sehingga tersangka bersedia untuk membelinya, kemudian sekitar pukul 22.00 wita MADE LEGIAN datang ke rumah/villa terdakwa mengantar Kokain sebanyak 4 paket kemudian terdakwa campur dengan Glutamine menjadi 10 paket karena yang murni terlalu keras, sedangkan untuk Ganja tersebut sampai ada pada terdakwa berawal dari terdakwa sedang jalan-jalan di Pantai Berawa dan ketemu dengan seorang pemain surfing yang setahu terdakwa bernama DENY

**Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan apakah mau Ganja, karena pada saat itu terdakwa memerlukan Ganja untuk dipergunakan sendiri sehingga bersedia untuk menerima, selanjutnya terhadap Ganja tersebut terdakwa simpan di rumah/villa terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa keluar jalan-jalan bersama pacar atas nama ATIKA DIAN PRATIWI dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) paket plastik klip Kokain tersebut dengan maksud untuk terdakwa pergunakan disuatu tempat yang sepi, namun ketika terdakwa berhenti dan berbicara dengan pacar terdakwa di depan Gapet Garden Jl. Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung , tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas Polisi dari Polresta Denpasar langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa beserta rumah/Villa tempat tinggal terdakwa, dan ditemukan barang-barang seperti yang telah terdakwa jelaskan seperti tersebut diatas, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa keluar jalan-jalan bersama pacarnya atas nama ATIKA DIAN PRATIWI dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) paket plastik klip Kokain tersebut dengan maksud untuk dipergunakan disuatu tempat yang sepi, pacar terdakwa tidak mengetahui tentang pembawaan 1 (satu) paket plastik klip Kokain tersebut karena terdakwa tidak menceritakannya.
- Bahwa seingat terdakwa menerima/membeli barang berupa serbuk putih yang diduga Kokain dari MADE LEGIAN dan menerima barang berupa daun, batang, bunga kering yang diduga Ganja dari DENY sebanyak 1 (satu) kali dan sebelumnya tidak pernah menerima dari orang lain.
- Bahwa terhadap Kokain yang terdakwa dapatkan/beli dari MADE LEGIAN dan Ganja yang terdakwa dapatkan dari DENY tersebut, terdakwa sudah sempat menggunakan/mengkonsumsinya.
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sejak berumur 13 (tiga belas) tahun, dan menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Kokain sejak sekitar 1 (satu) tahun semenjak terdakwa ada di Bali, terakhir terdakwa mengkonsumsi Ganja pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 dan Kokain pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019.
- Bahwa terdakwa mengetahui MADE LEGIAN menjual belikan barang terlarang yang diduga Kokain tersebut dari teman yang terdakwa sudah lupa namanya, menyampaikan bahwa kalau memerlukan Kokain agar menghubungi MADE LEGIAN dengan memberikan nomor HPnya.

**Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan MADE LEGIAN sejak sekitar 7 (tujuh) bulan, dan sekarang ini keberadaannya tidak diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa nomor HP terdakwa yang dipergunakan menghubungi / komunikasi untuk membeli Kokain tersebut adalah 08137441105 sedangkan nomor HPnya MADE LEGIAN terdakwa sudah lupa, serta terhadap data panggilan masuk dari MADE LEGIAN atas penawaran Kokain tersebut, sudah tidak ada pada HP terdakwa karena terdakwa sudah hapus sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menggunakan barang terlarang Narkotika jenis Kokain dan Ganja atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang dari teman-teman dan juga dari media sosial.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menggunakan barang berupa serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain seberat 6,60 gram netto dan daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis Ganja seberat 23,73 gram netto yang telah disita oleh pihak Kepolisian tersebut.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui terdakwa menggunakan /mengkonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis Kokain dan Ganja tersebut, karena terdakwa memakai secara sembunyi- sembunyi.
- Bahwa caranya terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Kokain adalah serbuk Kokain ditrus diatas meja kemudian dengan menggunakan pipet atau kertas yang digulung serbuk Kokain tersebut disedot dengan dengan hidung, sedangkan caranya menggunakan/mengkonsumsi Ganja yaitu Ganja tersebut dicampur dengan tembakau kemudian digulung dengan kertas pelinting rokok (Papur) menyerupai rokok, kemudian dibakar dan asapnya disedot menggunakan mulut dan dikeluarkan sama persis seperti merokok.
- Bahwa tujuan terdakwa memakai Ganja adalah agar mengurnagi rasa saksit punggung terdakwa karena pernah patah, sedangkan terhadap Kokain terdakwa pergunakan adalah untuk bisa melupakan permasalahan yang ada pada diri terdakwa.
- Bahwa selama terdakwa menggunakan/mengkonsumsi barang terlarang jenis Kokain dan Ganja, terdakwa pernah melakukan terapi atau konsultasi di Amerika dengan dokter yang memberikan resep penggunaan Ganja, sekarang ini terdakwa ada memiliki resep Dokter tersebut, namun sementara masih dikirim oleh keluarga terdakwa dari Amerika.

**Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan pada saat dilakukan penggeledahan pada villa tempat tinggal terdakwa ditemukan barang-barang diantaranya berupa : Timbangan elektrik dan plastik klip kosong, sedangkan terdakwa menerangkan bahwa Kokain dan Ganja tersebut adalah untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri, adalah karena setiap terdakwa akan menggunakan / mengkonsumsi Kokain, terdakwa mencampur kokainnya dengan Glutamine sehingga selalu menimbanginya dengan menggunakan timbangan elektrik tersebut agar tidak melebihi takaran dan kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip yang masih kosong tersebut.
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukan kepada terdakwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain seberat 6,60 gram netto, 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis Ganja seberat 23,73 gram netto, 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak bekas jam tangan warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas pelinting rokok (Papar), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tas kain warna orange berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP merek iPhone warna merah beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang disita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain seberat 6,60 gram netto.
- b. 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis Ganja seberat 23,73 gram netto.
- c. 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu.
- d. 1 (satu) buah kotak bekas jam tangan warna hitam.
- e. 1 (satu) bungkus kertas pelinting rokok (Papar).
- f. 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- g. 1 (satu) buah tas kain warna orange berisi plastik klip kosong.
- h. 1 (satu) buah HP merek iPhone warna merah beserta simcardnya.

**Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- i. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 601/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- barang bukti berupa serbuk warna putih dalam 10 (sepuluh) plastik klip (kode A, B1 s/d B2, C1 s/d C7) adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 7 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- barang bukti berupa daun, batang, biji kering dalam 1 (satu) plastik klip adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Cairan warna kuning/urine terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ecgonine Methyl Ester yang merupakan hasil metabolit Kokaina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul : 20.00 wita, bertempat di depan Gapet Garden Jl. Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara Badung, ditangkap petugas sendirian karena diduga membawa atau menguasai Narkotika jenis Kokain ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, barang- barang yang disita Polisi dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain, 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merek iPhone warna merah beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi – saksi ;

**Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu: melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan melanggar pasal 111 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan rohani, adalah terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi .*

**Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**



## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/ wewenang.
- e. Hoge raad: dari *arrest-arrest*-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (*arrest* 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum" dan dapat berarti "hak." Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif".

Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai barang berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain total berat bersihnya 6,60 gram netto, yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Depan Gapet Garden Jalan Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara, Badung dan di rumah/villa tempat tinggal terdakwa di Jalan Pengubengan Gang Krisna Nomor 4B Pengubengan Kauh Kerobokan Kuta Utara, Badung.



Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai barang berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain total berat bersihnya 6,60 gram netto tersebut adalah untuk kepentingan terdakwa sendiri, hal ini dilarang oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi ;*

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa saat ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Depan Gapet Garden Jalan Raya Kedampang Pengubengan Kerobokan Kuta Utara, Badung dan di rumah/villa tempat tinggal terdakwa di Jalan Pengubengan Gang Krisna Nomor 4B Pengubengan Kauh Kerobokan Kuta Utara, Badung, pada saat diamankan terdakwa kedatangan memiliki atau menguasai atau menyimpan barang berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain total berat bersihnya 6,60 gram netto, dengan rincian 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain yang ditemukan tersimpan di dalam saku celana depan kanan yang digunakan terdakwa saat itu; di dalam almari pakaian yang ada pada kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas jam tangan di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain; dan di dalam laci almari pakaian ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain.

Bahwa barang berupa serbuk putih dalam 10 (sepuluh) plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 7 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 601/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diketahui berat bersih serbuk putih kokain dalam 10 (sepuluh) plastik klip tersebut adalah 6,60 gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2019.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** telah terpenuhi ;*

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Kesatu tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempetimbangkan Dakwaan Kedua: melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa

*Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan rohani, adalah terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi .

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, **bahwa** yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.
- e. Hoge raad: dari *arrest-arrest*-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (*arrest* 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki atau menguasai atau menyimpan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, batang dan biji kering narkoba jenis ganja tersebut.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi ;*

**Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji, batang kering Narkoba jenis Ganja (sesuai barang bukti) yang ditemukan di atas meja dapur rumah/villa terdakwa di Jalan Pengubengan Gang Krisna Nomor 4B Pengubengan Kauh Kerobokan Kuta Utara, Badung adalah milik terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ sendiri.

Bahwa barang daun, biji, batang kering dalam 1 (satu) plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 601/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019.

Bahwa berat bersih 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji, batang kering Narkoba jenis Ganja tersebut adalah 23,73 gram netto sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2019.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman** telah terpenuhi ;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai

**Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam putusan ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal Dakwaan Pertama yaitu pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa IAN ANDREW HERNANDEZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” dan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 ( Sembilan ) tahun dan 4 ( empat ) bulan dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah );
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain seberat 6,60 gram netto.
  - b. 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis Ganja seberat 23,73 gram netto.
  - c. 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu.
  - d. 1 (satu) buah kotak bekas jam tangan warna hitam.
  - e. 1 (satu) bungkus kertas pelinting rokok (Papar).
  - f. 1 (satu) buah timbangan elektrik.
  - g. 1 (satu) buah tas kain warna orange berisi plastik klip kosong.
  - h. 1 (satu) buah HP merek iPhone warna merah beserta simcardnya.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - i. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam silver DK 3314 QD.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi I NYOMAN FERI GUNAWAN

7. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal **13 Januari 2020**, oleh kami : Kony Hartanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani, Day, SH.MH dan Heriyanti, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

*Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2019/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I KADEK WAHYUDI ARDIKA, S.H.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penterjemahnya serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua, tersebut,

1. Angeliky Handajani Day, SH.MH.

Kony Hartanto, SH,MH.

2. Heriyanti, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

Ni Nyoman Suriani, SH.